

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI
FOTOGRAFI BERDASARKAN UU No. 28 TAHUN 2014**

**LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT ON ART WORK PHOTOGRAPHY
BASED ON Law No. 28 of 2014**

Muh. Iman

Universitas Muhammadiyah Jember
Email: muhiman@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Fotografer sebagai pemilik hak cipta memiliki Hak Eksklusif yaitu hak untuk memproduksi atau memperbanyak, memajang karya, memublikasikan, membuat karya turunan, menyewakan dan meminjamkan serta menjual karya secara kodrati, dimana hak cipta ini melekat ketika shutter release atau kamera telah selesai menjepret suatu obyek. Sejak tahun 1987 pengaturan Hak Cipta ini secara berurutan dari UU. No. 12 tahun 1987, UU. No. 13 Tahun 2001, UU. No. 19 tahun 2002 dan dan terakhir dengan UU. No. 28 Tahun 2014. Seni Foto Grafi merupakan salah satu bagian dari Hak Cipta. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Bidang lain selain hak cipta adalah bidang-bidang yang merupakan bagian dari Hak Milik Perindustrian atau industrial property right yang antara lain terdiri dari paten yang diatur dalam UU. No. 13 tahun 2016 dan Merek yang diatur dalam UU. No. 20 tahun 2016. Seni Fotografi selalu menjadi bidang yang menarik bagi kebanyakan orang dan saat ini sudah menjadi bagian hidup manusia yang sulit dipisahkan. Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini berpengaruh terhadap kebutuhan kita terhadap seni fotografi, salah satunya kebutuhan akan eksistensi di jejaring sosial, seperti facebook dan twitter membuat bidang fotografi menjadi menarik banyak kalangan. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan, bahwa perlindungan hukum terhadap karya seni fotografi dilakukan secara umum dalam pengertian tidak ada pasal khusus yang menyangkut perlindungan untuk bidang fotografi. Ada dua sarana yakni sarana Hukum Perdata dan sarana Hukum Pidana. Sarana hukum perdata dapat kita temukan pada pasal 95 s.d pasal 101 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sedangkan upaya Hukum pidana sebagaimana diatur dalam Bab XVII, dimana disitu setidaknya-terdapat 8 pasal yakni pasal 112 s.d pasal 119 UUHC No. 28 tahun 2014. Menyangkut Fotografi dapat digandengkan dengan pengaturan yang juga berlaku untuk bidang-bidang seni lainnya yakni pasal 113 UUHC ayat 4 UUHC No. 28 Tahun 2014 ancaman pidana maksimalnya 10 Tahun atau denda sebesar 4 Milyar, hal ini lebih lama jika dibandingkan dengan UUHC yang lama yakni UU No. 19 Tahun 2002 yang hanya 7 tahun maksimal. Dengan demikian UUHC No. 28 tahun 2014 lebih secara rinci dan detail memberikan perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pencipta, pemilik hak cipta maupun pemilik hak terkait. UUHC No 28 tahun 2014 secara memberikan perlindungan lebih baik dengan memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa secara alternatif melalui proses mediasi dan arbitrase atau perwasitan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, fotografer, karya seni

ABSTRACT

Copyright has exclusive rights, namely the right to produce or reproduce, display works, publish, make derivative works, rent and lend and sell works in a natural way, where the copyright is attached when the shutter release or camera has finished taking an object. Since 1987 this Copyright arrangement is sequentially from the Act. No. 12 of 1987, Law. No. 13 of 2001, Law. No. 19 of 2002 and finally with the Act. No. 28 of 2014.

Photograph Art is one part of Copyright. Copyright is part of Intellectual Property Right in the fields of science, art and literature. Other fields besides copyright are fields which are part of industrial property rights, which include, among other things, patents regulated in the Act. No. 13 of 2016 and Trademarks regulated in the Act. No. 20 years 2016. Art Photography has always been an attractive field for most people and is now a part of human life that is difficult to separate. With the development of technology now influencing our need for the art of photography, one of them is the need for existence on social networks, such as Facebook and Twitter, making the field of photography attractive to many groups. From the research conducted, it shows that legal protection for photographic artwork is carried out in general in the sense that there is no special article concerning protection for the field of photography. There are two facilities, namely Civil Law facilities and Criminal Law facilities. We can find civil law facilities in article 95 s.d article 101 Law No. Copyright 28 of 2014. Whereas the efforts of criminal law as stipulated in Chapter XVII, where there are at least 8 articles, namely article 112 s.d article 119 UUHC No. 28 of 2014. Concerning Photography can be coupled with arrangements that also apply to other art fields, namely article 113 UUHC paragraph 4 UUHC No. 28 of 2014 the maximum criminal threat is 10 years or a fine of 4 billion, this is longer than the old UUHC, namely Law No. 19 of 2002 which is only 7 years maximal. Thus UUHC No. 28 of 2014 in more detail and detail provides legal protection both civil and criminal against the creator, copyright owner and related rights owner. UUHC No. 28 of 2014 provides better protection by providing space for alternative dispute resolution through mediation and arbitration or arbitration processes.

Keywords: legal protection, photographer, artwork

PENDAHULUAN

Dewasa ini kebutuhan akan perlindungan hukum di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra semakin dirasakan perlu, terutama bagi pihak yang berhasil menciptakan sesuatu. Seni fotografi merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual di bidang seni merupakan bagian dari hak cipta yang juga membutuhkan adanya perlindungan hukum. Sedangkan hak cipta sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual, dimana seni fotografi termasuk di dalamnya.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia sehingga harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia tersebut dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual yang dihasilkan akan menjadi ber-nilai, apabila dikaitkan dengan manfaat ekonomi yang melekat padanya, sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak cipta tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan panto-mim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, sa-duran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang ini, penulis mengkhususkan pada hak cipta atas karya seni fotografi.

Fotografi selalu menjadi bi-dang yang menarik bagi ke-banyakan orang dan saat ini sudah menjadi ba-gian hidup manusia yang sulit di-pisahkan. Dengan semakin berkem-bangnya teknologi saat ini ber-pengaruh terhadap kebutuhan kita terhadap seni fotografi, salah satunya kebutuhan akan eksistensi di jejaring sosial, seperti facebook dan twitter membuat bidang fotografi menjadi menarik banyak kalangan, baik di-sadari atau tidak.

Dewasa ini, seni fotografi merupakan salah satu bidang seni yang sedang marak ditekuni oleh berbagai kalangan di Indonesia. Peminatnya beragam, mulai dari generasi muda sampai yang tua, mulai dari golongan menengah sampai golongan elite. Tujuan orang menekuni bidang fotografi juga bermacam-macam, ada yang hanya sekedar hobby untuk kepuasan ba-tin. Ada yang menjadikan foto-grafi sebagai ajang aktualisasi diri dan berorganisasi serta menambah relasi pertemanan. Namun, banyak juga yang menjadikan fotografi sebagai tempat mencari nafkah, bisnis atau komersial. Misalnya fotografer terse-but adalah pemilik studio foto, penye-dia stok foto, penyedia jasa foto pernikahan (*wedding photography*), kontributor foto, *freelance* dan sebagainya. Contoh lain, fotografer tersebut adalah seorang pekerja dalam artian karyawan suatu perusahaan atau instansi, dimana fotografer tersebut menerima honor baik tetap maupun honorer. Misalnya wartawan foto, fotografer studio, dosen foto-grafi dan sebagainya. Walaupun tu-juan menekuni bidang fotografi beragam, hal ini tidak membuat foto-grafer tersebut lepas dari segala aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Terlebih lagi apabila fotografer ter-sebut bergerak di bidang bisnis fo-tografi yang mengandung unsur ko-mersial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seni fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Bukan hal yang baru bahwa karya seni forografi merupakan salah satu karya seni yang dilindungi, dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 disebutkan bahwa karya seni fotografi merupakan ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan diatur dalam Psl 27 ayat (1).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 12 ayat (1) merupakan suatu bukti bahwa sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi hak cipta, khususnya seni fotografi. jadi sudah sepatutnya apabila para fotografer tidak perlu resah akan adanya klaim karya seni fotonya oleh orang lain. Namun masih terdapat pelanggaran terhadap hak cipta atas karya seni fotografi.

Dewasa ini, seni fotografi merupakan salah satu bidang seni yang sedang marak ditekuni oleh berbagai kalangan di Indonesia. Peminatnya beragam, mulai dari generasi muda sampai yang tua, mulai dari golongan menengah sampai golongan elite. Tujuan orang menekuni bidang fotografi juga bermacam-macam, ada yang hanya sekedar hobby untuk kepuasan batin. Ada orang yang menekuni fotografi untuk mengejar prestasiseperti misalnya lomba foto dan pameran. Ada yang menjadikan fotografi sebagai ajang aktualisasi diri dan berorganisasi serta menambah relasi pertemanan. Namun, banyak juga yang menjadikan fotografi sebagai tempat mencari nafkah, bisnis atau komersial. Misalnya fotografer ter-sebut adalah pemilik studio foto, penyedia stok foto, penyedia jasa foto pernikahan (*wedding photography*), kontributor foto, *freelance* dan sebagainya. Contoh lain, fotografer tersebut adalah seorang pekerja dalam artian karyawan suatu perusahaan atau instansi, dimana fotografer tersebut menerima honor baik tetap maupun honorer. Misalnya wartawan foto, fotografer studio, dosen foto-grafi dan sebagainya. Walaupun tu-juan menekuni bidang fotografi **b**, hal ini tidak membuat fotografer tersebut lepas dari segala aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Terlebih lagi apabila

fotografer tersebut bergerak di bidang bisnis fotografi yang mengandung unsur komersial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seni fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Bukan hal yang baru bahwa karya seni fotografi merupakan salah satu karya seni yang dilindungi, dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 disebutkan bahwa karya seni fotografi merupakan ciptaan yang bersifat derivatif /turunan diatur dalam Pasal 27 ayat (1).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 12 ayat (1) merupakan suatu bukti bahwa sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi hak cipta, khususnya seni fotografi. Jadi sudah sepatutnya apabila para fotografer tidak perlu resah akan adanya klaim karya seni fotonya oleh orang lain. Namun masih terdapat pelanggaran terhadap hak cipta atas karya seni fotografi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni fotografi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 ?
2. Hambatan apa yang ditemui dalam pemberian perlindungan hukum terhadap karya seni fotografi ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni fotografi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Melalui penelitian, *lawyers* menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metode yang tepat, terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian ini meliputi empat aspek, yaitu pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*legal research*) yang melakukan kajian dan analisis atas permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena penelitian ini fokus pada kajian tertulis data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objeknya. Dalam hal ini adalah menggambarkan bentuk perlindungan hukum terhadap seni fotografi di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP atau BW), Undang Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer artinya bahan hukum tersebut yang diperoleh melalui pendapat para ahli, literatur, dan doktrin yang mengkaji persoalan yang terkait erat dengan pembahasan permasalahan. Selain itu bahan hukum juga diperoleh melalui pencarian di internet serta buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas

Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum ini dapat berupa bahan yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Teknik dan Prosedur Analisa Data

Teknik dan proses pengambilan data penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran masalah utama yang diteliti, yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap seni fotografi dan memberikan jawaban atas komponen-komponen yang dilindungi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Seni Fotografi

Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki beragam kekayaan yang tidak hanya terbatas pada kekayaan sumber daya laam, tetapi juga kekayaan sumber daya manusia dengan segala kreativitas yang telah memberikan suatu bentuk kekayaan intelektual yang sangat berharga. Hasil olah sumber daya manusia Indonesia tersebut menjelma menjadi berbagai macam bentuk, mulai dari ragam seni rupa, seni gerak, seni tari, seni musik, seni sastra, seni suara, maupun kearifan-kearifan lokal yang menakjubkan dan sangat membanggakan ialah seni fotografi, yang merupakan salah satu kesenian bentuk refleksi dan daya pikir masyarakat Indonesia.

Karya cipta seni fotografi sebagai ciptaan yang dilindungi, maka pemegang Hak Cipta seni fotografi memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia (Pasal 29 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang Hak Cipta fotografi memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau member izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang di-punyai tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UUHC 2014).

Pembahasan tentang hak cipta tentunya juga tidak akan pernah terlepas dari hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif. Keberadaan hak cipta tentu juga didukung dengan keberadaan hak-hak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersirat bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif, dimana keberadaannya melekat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Dengan itulah dapat kita ketahui bahwa sebuah ciptaan tidak dapat begitu saja dimanfaatkan dan digunakan oleh orang lain tanpa ijin dari penciptanya, mengingat bahwa penciptanya memerlukan proses panjang dan rumit ketika menciptakan karya tersebut. Munculnya hak eksklusif ialah setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu hak tersebut mulai dapat dilaksanakan. Seorang pencipta diperbolehkan mengumumkan, memperbanyak ciptaan serta memberikan kepada orang lain untuk memanfaatkan hak cipta, yang mana semua itu dikarenakan adanya hak eksklusif yang melekat pada si pencipta. Hak eksklusif secara garis besar terbagi atas tiga hak, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan, dan hak untuk memberi izin.

Suatu ciptaan, tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita temui judul lagu dengan mencantumkan nama penciptanya, tidak hanya lagu, puisi, tari, dan lukisan juga acap kali tercantum nama pencipta di karya tersebut. Penyebutan atau pencantuman nama pencipta atau penemu dalam suatu karya intelektual merupakan suatu penghormatan dan penghargaan yang diberikan pada pencipta. Inilah yang disebut dengan hak moral. Selain itu, dengan adanya hak moral yang melekat pada suatu ciptaan, nantinya akan menyebabkan seorang pencipta dapat mengklaim atau mengajukan keberatan atas perubahan-perubahan baik seluruh atau sebagian atas karyanya tersebut.

Mengenai hak moral ini, dalam konteks ke-indonesiaan sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 antara lain:

- a. Pencipta atau ahli waris berhak menuntut pemegang cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- b. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- c. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.
- d. Dalam informasi elektronika tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah
- e. Hak cipta atas nama suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh ciptaannya oleh pencipta.
- f. Hak cipta yang dijual sebagian atau seluruhnya tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

Penjelasan mengenai hak ekonomi, hak eksklusif, dan hak moral yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari hak cipta, membuktikan bahwa suatu hasil karya olah pikir manusia, sangat berharga dan perlu untuk diberikan suatu perlindungan dengan cara menjadikan karya tersebut sebagai hak cipta yang diberikan dan dimiliki oleh pencipta dan atau orang yang telah diberi ijin guna memanfaatkan hak tersebut.

Perlindungan dan pemberian jaminan atas hak cipta yang dimuat baik dalam beberapa konvensi internasional maupun yang dimuat dalam aturan-aturan nasional kesemuanya itu diberikan kepada suatu ciptaan yang masuk dalam kategori seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang sudah menyebutkan satu persatu objek yang dilindungi dengan menggunakan rezim hak cipta ini. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU tahun 2014 sudah tercantum selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;

- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dari apa yang dapat disimpulkan bahwa kesemua objek yang dilindungi oleh rezim hak cipta tersebut merupakan komponen-komponen dari hak cipta bergerak di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Seni fotografi di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan tersebut terdapat pada Pasal-Pasal berikut:

- a. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas Potret

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret se-seorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat;
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan yang dilakukannya atas nama orang yang dipotret;
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret

- b. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- (1) Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- (2) Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- (3) Tidak untuk kepentingan yang dipotret, Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah satu ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

- c. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

- d. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

e. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu catalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Fotografi

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum ini, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta dengan menerapkan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Peran serta semua pihak bukan hanya pemerintah dan pencipta atau pemegang Hak Cipta saja tetapi juga masyarakat pada umumnya dalam penegakan hukum ini. Suatu hal yang menjadi permasalahan dalam perlindungan hukum di bidang hak cipta termasuk di dalamnya perlindungan terhadap karya seni fotografi adalah bagaimana pengaturan perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan bagaimana pula perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta itu sendiri. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana hambatan yang terdapat dalam penegakan hukum di bidang Hak Cipta dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta serta bagaimana sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yakni Undang-undang No. 28 tahun 2014.

Dari data penelitian yang ada menunjukkan bahwa terjadi hambatan dalam perlindungan hukum di bidang hak cipta utamanya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya seni fotografi. Di Bidang ini terdapat faktor-faktor penghambat yang antara lain adalah faktor budaya yang terdapat pada masyarakat Indonesia yakni adanya ketidak mauan masyarakat untuk bersusah payah mencari sumber perlindungan yang dapat mengamankan dirinya dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan begiatu gampangnya menggunakan karya-karya hasil orang lain.

Permasalahan berikutnya yang dapat menghambat penegakan hukum adalah adanya anggapan bahwa melakukan pengurusan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Terhadap anggapan ini dapat disampaikan mengingat bahwa Hak merupakan satu jenis Hak Kebendaan yang tergolong hak kebendaan bergerak tak berwujud, sehingga untuk pemberian hak jenis ini perlu memenuhi prosedur tertentu yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua).
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - b. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;

- Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya;
 - program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut;
 - CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;
 - alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;
 - lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;
 - drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
 - tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
 - pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
 - pantomim: 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
 - karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya;
 - karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya;
 - seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
 - seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
 - arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur;
 - peta: 1 (satu) buah;
 - fotografi: 10 (sepuluh) lembar;
 - sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya;
 - terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta;
 - tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah.
- c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris, apabila pemohon badan hukum;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
- e. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).*) untuk program komputer sebesar Rp. 150.000,-

3. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan yang pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap Karya Seni fotografi dilakukan secara umum dalam pengertian tidak ada pasal khusus yang menyangkut perlindungan untuk bidang fotografi. Ada dua sarana yakni sarana Hukum Perdata dan sarana Hukum Pidana. Sarana hukum perdata dapat kita temukan pada pasal 95 s.d pasal 101 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sedangkan upaya Hukum pidana sebagaimana diatur dalam Bab XVII, dimana disitu setidaknya terdapat 8 pasal yakni pasal 112 s.d pasal 119 UUHC No. 28 tahun 2014. Menyangkut Foto-grafi dapat digan-dengan dengan penga-turan yang juga berlaku untuk bidang-bidang seni lainnya yakni pasal 113 UUHC ayat 4 UUHC No. 28 Tahun 2014 ancaman pidana maksi-malnya 10 Tahun atau denda sebesar 4 Milyar, hal ini lebih lama jika dibandingkan dengan UU-HC yang lama yakni UU No. 19 Tahun 2002 yang hanya 7 tahun maksimal. Dengan demi-kian UUHC No. 28 tahun 2014 lebih secara rinci dan detail memberikan perlin-dungan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pencipta, pemilik hak cipta maupun pemilik hak terkait. UUHC No 28 tahun 2014 secara mem-berikan perlindungan lebih baik dengan memberikan ruang

untuk penyelesaian sengketa secara alternatif melalui proses mediasi dan arbitrase hal ini demi kemajuan dalam melindungi di bidang Hak Cipta guna terus mendukung kreatifitas dalam berkarya dan berkreasi serta produktifitas dalam menciptakan karya cipta yang baru

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum Hak Cipta

- a. Rasa enggan dari sebagian masyarakat Indonesia untuk melakukan pendaftaran hak cipta, sehingga banyak yang belum memahami makna sebuah pendaftaran. Di samping itu kurangnya sosialisasi dari Lembaga terkait dengan HaKI khususnya Direktorat Hak Cipta kepada masyarakat khususnya insan fotografer.
- b. Kurang jelasnya pasal yang berhubungan dengan karya seni fotografi juga merupakan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap para insan yang mengabdikan di bidang karya seni fotografi. Hal yang ditemukan di dalam UUHC tahun 2014 ini hanyalah perlindungan yang diberikan secara umum terhadap bidang-bidang yang ada dilindungi seni dari sekian bidang karya yang disebutkan dalam pasal 40 UUHC No. 28 tahun 2014 sebagai mana disebutkan di atas. Penyebutan yang kurang spesifik itulah yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa kesulitan untuk mengajukan permalasahannya ke dunia peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hapiz Hilman. 2008. *Perkembangan Fotografi di Indonesia*. Universitas Indraprasta PGRI.
- Abdul Hapiz Hilman. 2008. *Perkembangan Fotografi di Indonesia*. Univ. Indraprasta PGRI.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bayu Blasius. *Bukan Fotografi Biasa: Mudah dan praktis fotografi untuk hobi dan bisnis*. One books.
- Bryan A. Garner. 1999. *Black's law dictionary*. West Group. Unites States of America.
- Devi Rahayu. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*. Univ. Gajah Mada.
- Hetty Hasanah. 2004. *Perlindungan konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. Unikom.
- Hoyyima Khoiri dan A. Yusrianto Elga. 2010. *Piawai Fotografi untuk pemula*. FlashBooks: Jog-jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP atau BW).
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual: sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Pene-litian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 037 K/N/HAKI/2006.
- Raharjo Satjipto. 2009. *Hukum dan perilaku*. Kompas: Jakarta.
- Ranti Fauza Mayana. 2007. *Per-lindungan Desain Industri di Indonesia*. Grasindo: Jakarta.
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supre-masi Hukum)*. Surakarta : Ma-gister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebe-las Maret.
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supre-masi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Su-rakarta.
- Sophar Maru Hutagalung. 1994. *Hak Cipta: kedudukan dan pera-nannya di dalam pembangun-an*. Akademika Pres-sindo: Ja-karta.
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta: kedudukan dan pera-nanya di dalam pembangunan edisi revisi*. Sinar Grafika: Ja-karta.
- Suyud Margono. 2001. *Hak kekayaan intelektual: komentar atas undang-undang rahasia da-gang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu*. No-vindo Pustaka Mandiri: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
- Yekti Herlina. 2009. *Kreativitas Dalam Seni Fotografi*. Univer-sitas Kristen Petra.
- [http://www.scribd.com/doc/6548548/Perkembangan-Fotografi Di Indone-sia-PDF](http://www.scribd.com/doc/6548548/Perkembangan-Fotografi_Di_Indone-sia-PDF). diakses pada 14 Januari 2013.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif diakses pada 10 Januari 2013.
- https://eprints.undip.ac.id/18039/1/KANTI_RAHAYU.pdf, diakses pada tanggal 13 Januari 2013.
- <http://anamencoba.blogspot.com/2011/04/teori-perlindungan-hukum-dalam-melihat.html> diakses pada 15 Januari 2013.
- <http://www.sarjanaku.com/2011/05/pengertian-media-pemanfaatan-media.html> diakses pada 2 Februari 2013.
- <http://dkv.isi-dps.ac.id/berita/pengertian-fotografi-dan-foto-jurnalistik> diakses pada 2 Februari 2013.